



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 66/PKS/I/11/2023  
NOMOR: 20.11.59/UN32/KS/2023

TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (20-11-2023), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEDI NURSYAMSI : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/MoU/HK.220/M/3/2021 dan Nomor 04/III/NK/2021 tentang Kesinergisan Program Bidang Pertanian dan Pendidikan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud menyinergikan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka kerja sama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani, Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan membangun sinergi antara PARA PIHAK melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai upaya dalam mendukung percepatan pembangunan pertanian.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penguatan sinergitas Pendidikan vokasi pertanian untuk menghasilkan lulusan Pendidikan tinggi sebagai *job creator* dan *qualified job seeker*;
2. Pendampingan dan pengawalan mahasiswa pada kegiatan strategis yang mendukung kebijakan pertanian;
3. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat melalui program-program terapan di bidang pertanian;
5. dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.
- (2) Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan tiap-tiap PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini sampai habis masa berlakunya.

## PASAL 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan data dan informasi sumber daya manusia pertanian (data unit pelaksana teknis, ketenagaan petani, kelembagaan petani, ketenagaan penyuluh pertanian, atau kelembagaan penyuluhan pertanian);
  - b. menyiapkan data dan informasi terkait kebijakan strategis yang mendukung kebijakan pertanian;
  - c. menyiapkan data dan informasi mahasiswa yang akan mengikuti program merdeka belajar kampus merdeka;
  - d. melaksanakan pemagangan dan pendampingan terhadap mahasiswa peserta kuliah kerja nyata kampus merdeka di lokasi program pembangunan pertanian; dan
  - e. menyiapkan narasumber/fasilitator dan atau praktisi untuk melaksanakan kegiatan pemagangan dan pendampingan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan data dan informasi mahasiswa serta program merdeka belajar kampus merdeka;
  - b. melaksanakan pemagangan, pendampingan, dan proses pendidikan serta pengajaran sesuai kebutuhan dan kesepakatan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompetensinya dapat mendukung pembangunan pertanian;
  - c. fasilitasi publikasi hasil penelitian;
  - d. bersama-sama PIHAK KESATU melakukan kajian atau penelitian untuk mendukung Pembangunan pertanian;
  - e. menyiapkan narasumber/fasilitator dan/atau praktisi untuk melaksanakan kegiatan pemagangan dan pendampingan; dan
  - f. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata kampus merdeka di lokasi program pembangunan pertanian.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

## PASAL 9

### ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan untuk tiap-tiap PIHAK memiliki kekuatan hukum yang sama.

